



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 139, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Sanggau. Kabupaten Bengkayang. Provinsi Kalimantan Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SANGGAU

DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SANGGAU DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Sanggau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Bengkayang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dan Negara Malaysia yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat  $01^{\circ} 11' 41.351''$  LU dan  $110^{\circ} 07' 39.840''$  BT;

- b. TK.01 selanjutnya ke arah Barat Daya melintasi puncak Gunung Tamo sampai pada TK.02 yang terletak pada koordinat  $01^{\circ} 09' 38.313''$  LU dan  $110^{\circ} 06' 06.570''$  BT;
- c. TK.02 selanjutnya ke arah Selatan melintasi Gunung Tangga sampai pada TK.03 dengan koordinat  $01^{\circ} 08' 25.877''$  LU dan  $110^{\circ} 06' 14.739''$  BT yang berada di Sungai Banan;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Banan sampai pada TK.04 dengan koordinat  $01^{\circ} 07' 31.458''$  LU dan  $110^{\circ} 06' 57.909''$  BT;
- e. TK.04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Banan sampai pada TK.05 dengan koordinat  $01^{\circ} 06' 40.881''$  LU dan  $110^{\circ} 07' 20.607''$  BT;
- f. TK.05 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Banan sampai pada TK.06 dengan koordinat  $01^{\circ} 06' 11.436''$  LU dan  $110^{\circ} 07' 33.376''$  BT;
- g. TK.06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Sekayam sampai pada TK.07 dengan koordinat  $01^{\circ} 06' 08.844''$  LU dan  $110^{\circ} 07' 42.270''$  BT;
- h. TK.07 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.08 dengan koordinat  $01^{\circ} 05' 17.738''$  LU dan  $110^{\circ} 07' 42.245''$  BT;
- i. TK.08 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.09 dengan koordinat  $01^{\circ} 04' 51.492''$  LU dan  $110^{\circ} 07' 50.328''$  BT;
- j. TK.09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.10 dengan koordinat  $01^{\circ} 03' 55.237''$  LU dan  $110^{\circ} 06' 47.649''$  BT;
- k. TK.10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.11 dengan koordinat  $01^{\circ} 03' 13.687''$  LU dan  $110^{\circ} 07' 02.883''$  BT;
- l. TK.11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.12 dengan koordinat  $01^{\circ} 02' 38.452''$  LU dan  $110^{\circ} 07' 40.656''$  BT;
- m. TK.12 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.13 dengan koordinat  $01^{\circ} 01' 52.883''$  LU dan  $110^{\circ} 08' 22.646''$  BT;

- n. TK.13 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.14 dengan koordinat  $01^{\circ} 01' 31.395''$  LU dan  $110^{\circ} 08' 37.437''$  BT; dan
- o. TK.14 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak yang berada pada puncak Gunung Pango yang ditandai oleh TK.15 dengan koordinat  $01^{\circ} 01' 13.063''$  LU dan  $110^{\circ} 08' 07.604''$  BT.

#### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2020

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

